



P E N E T A P A N

No.25/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Januari 2020 di bawah Register No.25/Pdt.G/2020/PN Cbi., antara para pihak:

Husein Dawil Assadi, bertempat tinggal di Jalan Melati IV No.12 Rt.001 Rw. 002 Kel. Pakuwon Kec.Kota Bogor Selatan, dengan ini memberi kuasa kepada Padmo, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PADMO PRASETYO & PARTNERS, beralamat di Jalan Kp. Salo Rt.005 Rw.04 No.4-5 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat 11610. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **Ir. Syarif Muhammad**, beralamat di Jalan Cempaka II No.6 Pabaton Indah Rt.002/007 Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kabupaten Bogor;
2. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor**, beralamat di Jalan tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor;

Telah membaca :

Gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2020 No. 25/Pdt.G/2019/PN.Cbi

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis tertanggal 5 Maret 2020 dan diterima pada tanggal 5 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara No.25/Pdt.G/2020/PN Cbi., secara tertulis pada tanggal 5 Maret 2020 dan diterima Majelis tanggal 5 Maret 2020 dikarenakan sudah ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu adanya perbaikan surat gugatan dan ada bukti-bukti baru untuk melengkapi surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama ,dimana para Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara maka untuk pencabutan gugatan ini **tidak diperlukan ijin dari para Tergugat (Vide Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985) ;**

Hal 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan No.25/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata No.25/Pdt.G/2020/PN.Cbi dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata No.25/Pdt.G/2020/PN Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 , oleh LUCY ERMAWATI S.H., sebagai Hakim Ketua, AMRAN S SUHERMAN., S.H.,M.H. dan ANDRI FALAHANDIKA A, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

AMRAN S SUHERMAN., S.H.,M.H.

LUCY ERMAWATI S.H

ANDRI FALAHANDIKA A, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

ETI SUGIARTI

Hal 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan No.25/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	380.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu
rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan No.25/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)